



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN MII

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara Pidana dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Endhy Irwan bin Laenong alias Endhy**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Rt. 04/Rw. 05 Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan sebagainya;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

0 Menyatakan Terdakwa **ENDHY IRWAN bin LAENONG Alias ENDHY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;

1 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Tahun)**;

Hal. **1** dari **2** Hal. Petikan Putusan Daftar Pidana Reg. **Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN MII**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4 Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening (shabu) dengan berat netto 1,8229 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **SELASA**, tanggal **13 Maret 2018**, oleh **ARI PRABAWA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHYUDIN, S.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **15 Maret 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIYANSYAH, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan terdakwa.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

**MAHYUDIN, S.H.**

**RENO HANGGARA, S.H.**

## HAKIM KETUA

**ARI PRABAWA, S.H.**

## PANITERA PENGANTI

**ABDULLAH, A.Md.**

Hal. 2 dari 2 Hal. Petikan Putusan Daftar Pidana Reg. Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN MII